



PUTUSAN
Nomor 64 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MUHAMMAD HIDAYAT S, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Pekerja Sosial Masyarakat di Sahabat Muslim Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Palem V, Nomor 189, Perumnas 1 Jakasampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan/Pemohon;
melawan:

WALIKOTA DEPOK, berkedudukan di Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok, dalam hal ini telah memberikan Kuasa, kepada :

1. **SYAFRIZAL,SH** ;
2. **SALVIADONA TRI P,SH.MH** ;
3. **M. YUNAN LUBIS,SH** ;
4. **YAYA SUDIRA,SH** ;
5. **FUJI OKTAVIANI,SH** ;
6. **DAMAY SHENDIPA,SH** ;
7. **Ir. HERRY PANSILA,M.Sc** ;
8. **Drs. SLAMET AR,MM** ;

Kesemuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Depok sebagai Tim Advokasi Hukum Pemerintah Kota Depok, berkantor di Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Depok, Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2012;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan/Termohon;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan/Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam putusannya melawan sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan/Termohon di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat Nomor : 015/PNTP-MK.A/KI-JBR/V/2012, tanggal 7 Mei 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

AMAR PUTUSAN :

Memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa :
 - 1) Dokumen lengkap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok Tahun 2009 dan 2010 beserta lampirannya ;
 - 2) Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Depok Tahun 2009 dan 2010 lengkap beserta seluruh lampirannya ;
 - 3) Dokumen Tambahan Berita Negara (TBN) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dari seluruh pejabat wajib lapor di lingkungan Pemerintah Kota Depok ;

Merupakan informasi yang terbuka ;

3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diterima Termohon ;
4. Memerintahkan Termohon melakukan uji konsekuensi terhadap dokumen lengkap Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Depok 2009-2010 sebelum menyerahkan salinannya kepada pemohon;
5. Menetapkan biaya penggandaan informasi dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka oleh umum pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2012, dengan dihadiri oleh dahulu Pemohon sekarang Termohon Keberatan dan dahulu Termohon sekarang Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Termohon/Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan atas putusan Majelis Komisioner *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 23 Mei 2012 dan hal tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan Termohon Keberatan masing-masing pada tanggal 23 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa atas pemberitahuan tersebut Pihak Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah menyampaikan Berkas Sengketa *a quo* dan Pihak Pemohon/Termohon Keberatan tidak menyampaikan tanggapannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pihak Termohon/Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatannya atas putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat *a quo* pada tanggal 23 Mei 2012, yang pada pokoknya berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat semata-mata hanya menilai dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Dokumen yang dinyatakan merupakan informasi terbuka oleh KIP yaitu :
 - (1) Dokumen lengkap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok Tahun 2009 dan 2010 beserta lampirannya ;
 - (2) Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Depok Tahun 2009 dan 2010 lengkap beserta seluruh lampirannya ;
 - (3) Dokumen Tambahan Berita Negara (TBN) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dari seluruh pejabat wajib lapor di lingkungan Pemerintah Kota Depok ;Merupakan arsip statis ;
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 dinyatakan bahwa : "terhadap arsip yang dinyatakan tertutup berdasarkan persyaratan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) atau karena sebab lain, kepala ANRI atau kepala lembaga kearsipan sesuai dengan lingkup kewenangannya dapat menyatakan arsip statis menjadi terbuka setelah melewati masa penyimpanan selama 25 (dua puluh lima) tahun ;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut diatas, pada persidangan pertama tanggal 14 Agustus Pihak Termohon/Pemohon Keberatan telah menyampaikan perbaikan atas keberatannya tersebut, hal mana perbaikan tersebut juga sekaligus dijadikan sebagai alat bukti oleh Termohon/Pemohon Keberatan sebagai berikut (Bukti P-16):

1. Bahwa, Informasi Publik yang diminta oleh Sdr. Muhammad Hidayat S selaku Termohon adalah :
 - a Dokumen lengkap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok Tahun 2009 dan 2010 beserta lampirannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Depok Tahun 2009 dan 2010 lengkap beserta seluruh lampirannya ;
- c. Dokumen Tambahan Berita Negara (TBN) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dari seluruh pejabat wajib lapor di lingkungan Pemerintah Kota Depok ;
2. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi publik yang dimohon Termohon termasuk dalam informasi yang dikecualikan yakni informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang, dengan mempertimbangkan :
 - a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan ;
 1. Pasal 7 ayat (1) : BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai kewenangannya ;
 2. Pasal 8 ayat (1): Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya ;
 3. Dengan demikian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang diserahkan kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota digunakan untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan, sedangkan yang berada di BPK terbuka untuk umum ;
 - b. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik Pada Badan Pemeriksa Keuangan ;
 - 1) Pasal 5 : Informasi Publik dilingkungan BPK meliputi :
 - (a) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala ;
 - (b) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta ;
 - (c) Informasi yang wajib tersedia setiap saat ;
 - (d) Informasi yang dikecualikan ;
 - 2) Pasal 6 : Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi :

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 64 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah disampaikan kepada DPR, DPD dan DPRD ;
 - (b) Evaluasi BPK terhadap pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik beserta Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah disampaikan kepada DPR, DPD dan DPRD ;
 - (c) Informasi Publik lainnya ;
- 3) Pasal 7 : Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :
- (a) Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan Laporan Keuangan Badan/Lembaga lain yang mengelola keuangan Negara/Daerah ;
 - (b) Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja ;
 - (c) Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu ;
 - (d) Ikhtisar Hasil pemeriksaan Semester ;
- 4) Dengan demikian berdasarkan pasal-pasal diatas, Laporan hasil Pemeriksaan BPK RI merupakan Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan, termuat dalam Bab IV tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Publik ;
3. Bahwa, sesuai dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Uraian Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011 :
- Huruf B angka 17 : Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Aparat Pengawas Fungsional merupakan dokumen rahasia Negara, tidak dapat dipublikasikan/diinformasikan kepada pihak manapun, sebelum mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang ;
4. Bahwa, Pemohon berkeberatan dengan alasan dan tujuan Penggunaan informasi untuk pengawasan masyarakat karena Termohon tidak jelas mewakili masyarakat yang mana serta tidak ada kepentingan secara langsung antara Termohon dengan obyek yang dimohon ;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 64 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya kami mohonkan agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mengadili sendiri dan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan keberatan Pemohon ;
2. Menolak permohonan Termohon ;
3. Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 015/PNTP-MK.A/KI-JBR/V/2012 tanggal 7 Mei 2012 ;
4. Memerintahkan Pemohon untuk menolak memberikan seluruh informasi yang diminta Termohon ;

Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, kami mohonkan Putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 48/G/TUN/2012/PTUN.BDG, tanggal 18 September 2012 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Termohon/Pemohon Keberatan ;
2. Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 015/PNTP-MK.A/KI-JBR/V/2012, tanggal 7 Mei 2012 yang dimohonkan Pemohon keberatan ;
3. Menolak permohonan infomasi publik yang diajukan oleh Pemohon/ Termohon Keberatan berupa:
 - a. Dokumen lengkap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok Tahun 2009 dan 2010 beserta lampirannya;
 - b. Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Depok Tahun 2009 dan 2010 lengkap beserta seluruh lampirannya ;
 - c. Dokumen Tambahan Berita Negara (TBN) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dari seluruh pejabat wajib lapor di lingkungan Pemerintah Kota Depok ;karena merupakan informasi publik yang dikecualikan;
4. Menghukum Pemohon/Termohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 259.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon Keberatan/Pemohon pada tanggal 19 September 2012, kemudian terhadapnya oleh Termohon Keberatan/Pemohon diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Oktober 2012, sebagaimana ternyata dari Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kasasi Nomor 48/G/2012/PTUN.BDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 22 Oktober 2012;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 6 November 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 27 November 2012;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 11 Oktober 2012, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 48/G/TUN/2012/PTUN.BDG tanggal 18 September 2012 telah dilaksanakan pada tanggal 19 September 2012. Dengan demikian penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MUHAMMAD HIDAYAT S tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MUHAMMAD HIDAYAT S** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 11 April 2013, oleh, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH.,MH dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH.MS. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH.M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

H. Yulius, S.H., M.H

ttd

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis.

ttd

Dr. H. Supandi., S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

Lucas Prakoso, S.H., M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp. 489.000,00
Jumlah	Rp. 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH.
NIP. 220.000.754